



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDO MILISKA SAPUTRA BIN LISMAN;**
2. Tempat lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keban Jati Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan/Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada 16 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/25/X/2023/Reskrim tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair yang didakwakan terhadap Terdakwa
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BD 5314 IC dengan Noka MH31PA004EK614312, Nosin 1PA-614520;
 - 2.) 1 (satu) Lembar STNK BD 5314 IC An.JEFRI;
 - 3.) 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan ke pada saksi korban Senwa Juniarto Bin Supegik;
- 4.) (satu) buah Kunci " T " Terbuat Dari Besi Sepanjang + 6 Cm; Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM - 90/L.7.15/Eoh.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di kebun sawit pinggir jalan dekat lokasi pertunjukan kuda lumping / jaranan di rumah Bapak Suwito RT.06 RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Sukaraja, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Senwa Juniarto berangkat dari rumahnya menuju Pertunjukan Kuda Lumping / Jaranan di rumah Bapak Suwito RT.06 RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor miliknya Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi BD 5314 IC yang kemudian sesampai di lokasi saksi korban parkir di pinggir jalan di kebun sawit yang tidak jauh dari lokasi pertunjukan kuda lumping / Jaranan tersebut, tidak lama kemudian saksi korban pergi ke warung untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya kembali lagi untuk menonton pertunjukan kuda lumping / jaranan dan memarkirkan kembali sepeda motor miliknya tersebut sekira ± 1 (satu) meter dari tempat sebelumnya motor tersebut terparkir dan saksi korban melanjutkan menonton acara;

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi Okta Saputra bersama temannya saksi Rio Fahmi Kusuma hendak pulang dari menonton Pertunjukan Kuda Lumping / Jaranan, dalam perjalanan menuju motor saksi Rio berpapasan dengan Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban, setelah berpapasan tersebut Terdakwa berhenti dan kick stand (menstandar) motor untuk mencoba menstarter dan memutar ban belakang motor namun tidak hidup juga. Kemudian pada saat ada warga yang akan melintas menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan motor tersebut dalam kondisi masih berdiri di jalan, saat melihat pelaku kabur saksi Rio spontan berteriak “maling” dan langsung mengejar Terdakwa sampai akhirnya berhasil menangkanya, tidak lama kemudian banyak warga menghampiri dan membawa Terdakwa ke rumah RT.06 RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dan saksi korban menemukan motor Vixion warna hitam No Pol BD 5314 IC miliknya sudah berpindah tempat sekira ± 20 (dua puluh) meter dari tempat sebelumnya ia parkir di mana di temukan kunci T yang masih tertancap di tempat kunci motor miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 di kebun sawit pinggir jalan dekat lokasi pertunjukan kuda lumping / jaranan di rumah Bapak Suwito RT.06 RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban Senwa Juniarto berangkat dari rumahnya menuju pertunjukan kuda lumping / jaranan di rumah Bapak Suwito RT.06 RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor miliknya Yamaha Vixion warna Hitam No Pol BD 5314 IC yang kemudian sesampai di lokasi saksi korban parkir di pinggir jalan di kebun sawit yang tidak jauh dari lokasi pertunjukan kuda lumping / jaranan tersebut, tidak lama kemudian saksi korban pergi ke warung untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya kembali lagi untuk menonton pertunjukan kuda lumping / jaranan dan memarkirkan kembali sepeda motor miliknya tersebut sekira ± 1 (satu) meter dari tempat sebelumnya motor tersebut terparkir dan Saksi Korban melanjutkan menonton acara;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi Okta Saputra bersama temannya saksi Rio Fahmi Kusuma hendak pulang dari menonton Pertunjukan Kuda Lumping / Jaranan, dalam perjalanan menuju motor saksi Rio berpapasan dengan Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban, setelah berpapasan tersebut Terdakwa berhenti dan kick stand (menstandar) motor untuk mencoba menstarter dan memutar ban belakang motor namun tidak hidup juga. Kemudian pada saat ada warga yang akan melintas menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan motor tersebut dalam kondisi masih berdiri di jalan, saat melihat pelaku kabur saksi Rio spontan berteriak "maling" dan langsung mengejar Terdakwa sampai akhirnya berhasil menangkanya, tidak lama kemudian banyak warga menghampiri dan membawa Terdakwa ke rumah RT.06 RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja,. Dan saksi korban menemukan motor Vixion warna Hitam Nomor Polisi BD 5314 IC miliknya sudah berpindah tempat sekira ± 20 (dua puluh) meter dari tempat sebelumnya ia parkirkan dimana di temukan kunci T yang masih tertancap di tempat kunci motor miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dalfitrian Piko Bin Sahirin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Dalfitrian pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa saksi Dalfitrian dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saudara Senwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC;
- Bahwa menurut saudara Okta pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir dipinggir Jalan Pulosari Kelurahan Babatan dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci T yang terbuat dari besi, setelah kunci kontak terbuka sepeda motor dihidupkan akan tetapi tidak hidup kemudian sepeda motor didorong oleh Terdakwa dari tempat parkir sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter;
- Bahwa saksi Dalfitrian mengetahui kejadian kehilangan tersebut dimana sebelum kejadian kehilangan tersebut saksi Dalfitrian menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli rokok dan setelah selesai membeli rokok saksi Dalfitrian yang terakhir memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi Dalfitrian sedang menonton kuda lumping dikarenakan pada saat itu rokok saksi Dalfitrian habis lalu saksi Dalfitrian pergi membeli rokok keluar dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC;
- Bahwa sekira ± 10 (lebih kurang sepuluh) menit setelah itu saksi Dalfitrian masuk lagi ketempat menonton kuda lumping dan sepeda motor tersebut saksi Dalfitrian parkirkan;
- Bahwa ± 20 (lebih kurang dua puluh) menit saksi Dalfitrian menonton kuda lumping lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi Dalfitrian melihat banyak warga berdatangan ke tempat parkir motor, lalu saat diperjalanan saksi Dalfitrian menanyakan kepada warga yang berjualan yang saksi Dalfitrian tidak kenal namanya "*permisi Pak numpang nanya ,itu rami-rami ada apa pak*" dijawab orang tersebut "*ada yang maling sepeda motor*" lalu setelah itu saksi Dalfitrian langsung lari menuju tempat keramaian warga tersebut sesampai ditempat keramaian warga tersebut saksi Dalfitrian melihat banyak warga sedang ramai-ramai memukul Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Dalfitrian belum tahu siapa korban pemilik sepeda motor yang telah diambil Terdakwa lalu saksi Dalfitrian mencari adik saksi Dalfitrian (saudara Senwa) setelah bertemu dengan saudara Senwa kemudian saksi Dalfitrian mengetahui ternyata sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saudara Senwa, kemudian saksi Dalfitrian melihat warga sedang membawa Terdakwa ke rumah pemilik hajatan (kuda lumping) yaitu saksi Suwito;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi Suwito, saksi Dalfitrian bertemu dengan saudara Okta kemudian saksi Dalfitrian langsung menanyakan saudara Okta “*bagaimanakah kejadian pencurian sepeda motor tersebut*” kemudian dijawab saudara Okta bahwa saudara Okta melihat dari kejauhan ada Terdakwa sedang membuka kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC milik saudara Senwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak hidup lalu sepeda motor tersebut di dorong dari parkiran, kemudian Terdakwa berhenti sambil menghidupkan lagi sepeda motor tersebut akan tetapi tidak hidup juga, lalu dari arah berlawanan ada sepeda motor ingin masuk ke lokasi pesta hajatan (kuda lumping) ketika Terdakwa mendorong sepeda motor lagi sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter dari tempat parkir saudara Okta berteriak maling lalu tidak lama kemudian datang ramai warga langsung mengamankan Terdakwa dan warga langsung memukul Terdakwa beramai-ramai ± 5 (lebih kurang lima) menit;
- Bahwa selanjutnya saksi Dalfitrian mendengar ada salah satu warga mengatakan, bawa saja Terdakwa ke rumah yang ketua RT 06 yang mana pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sudah babak belur di bagian mata sebelah kiri biru bengkak lalu ± 5 (lebih kurang lima) menit setelahnya warga langsung membawa Terdakwa tersebut ke rumah ketua RT 06 yaitu saksi Karnedawan, tidak lama kemudian datang personil Polsek Sukaraja kerumah saksi Karnedawan dan Terdakwa tersebut langsung dibawa ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa jarak dari tempat parkir sepeda motor tersebut dengan tempat acara keramaian kuda lumping sejauh ± 50 (lebih kurang lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi sebelum kejadian kehilangan sepeda motor tersebut diparkir sepi dan ditempat hajatan keramaian kuda lumping ramai orang yang menonton;
- Bahwa lokasi saksi Dalfitrian memarkir sepeda motor di pinggir jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma adalah merupakan lahan kosong yang disekitarnya ada kebun sawit;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar lahan kosong tersebut tidak ada rumah hanya ada tempat pembuatan batu bata;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520, 1 (satu) lembar STNK BD 5314 IC atas nama Jefri, 1 (satu) buah kunci kontak, adalah sepeda motor yang digunakan saksi Dalfitrian dan saudara Senwa waktu kejadian, sedangkan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi sepanjang ± 6 (lebih kurang enam) sentimeter adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Supegik Bin Karyo (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Supegik pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Supegik dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan kehilangan sepeda motor yang dialami oleh anak saksi Supegik yakni saudara Senwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC;
- Bahwa saksi Supegik tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat kejadian saksi Supegik berada dirumah saksi Supegik dan hanya diberitahu anak saksi Supegik (saudara Senwa) melalui telpon;
- Bahwa saksi Supegik mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.35 WIB saksi Supegik ditelpon oleh anak kandung saksi Supegik (saudara Senwa) memberitahu kepada saksi Supegik *"Pak kesini dulu cepat, motor aku dicuri orang, motornya belum dibawa, malingnya ketangkap, Bapak cepat lapor pak Polisi Polsek Sukaraja"* lalu saksi Supegik jawab *"ya, tunggu sebentar bapak cari motor dulu"*, kemudian setelah saksi Supegik mendapat pinjaman sepeda motor saksi Supegik langsung menyusul ke lokasi kejadian
- Bahwa sesampai saksi Supegik dilokasi saksi Supegik bertemu langsung dengan saudara Senwa yang mengatakan kepada saksi Supegik *"Inilah*

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya, malingnya dibawah ke rumah ketua RT 06” kemudian saksi Supegik langsung menyusul kerumah ketua RT 06 sesampai disana warga sudah ramai lalu saksi Supegik melihat Terdakwa dalam kondisi sudah babak belur diamuk massa;

- Bahwa kemudian saksi Supegik menanyakan langsung dengan saudara Okta “*maaf dek kamu ini siapa?*” dijawab saudara Okta “*saya kawan Senwa*” saksi Supegik tanya “*kejadiannya bagaimana?*”, kemudian dijawab bahwa saudara Okta melihat ada orang memegang sepeda motor milik saudara Senwa sambil dihidupkan akan tetapi tidak hidup lalu didorongnya sejauh ± 20 (lebih kurang dua puluh) meter dari parkir. Lalu saudara Okta berteriak maling-maling, dan tidak lama kemudian datanglah warga terus warga langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saudara Okta mengatakan pelakunya kemungkinan lebih dari satu akan tetapi saudara Okta tidak mengenali pelaku yang lainnya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang personil Polsek Sukaraja ke rumah Ketua RT 06 yaitu saksi Karnedawan dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Supegik yang dipakai oleh anak saksi Supegik (saudara Senwa) bersama saksi Dalfitri;
- Bahwa setahu saksi Supegik Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saudara Senwa sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC tersebut dibeli saksi Supegik seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dalam STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC, masih tertulis pemilik sebelumnya oleh karena belum dibalik nama oleh saksi Supegik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supegik mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520, 1 (satu) lembar STNK BD 5314 IC atas nama Jefri, 1 (satu) buah kunci kontak, adalah sepeda motor milik saksi Supegik, sedangkan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi sepanjang ± 6 (lebih kurang enam)

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



sentimeter adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Karnedawan Bin Rahman Majid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Karnedawan pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Karnedawan dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor yang dialami saudara Senwa dan saksi Dalfitriyan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 yang saksi Karnedawan ketahui sekira pukul 23.30 WIB di sekitar lokasi hajatan/pesta saksi Suwito di RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi Karnedawan mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke rumah saksi Karnedawan;
- Bahwa saksi Karnedawan merupakan ketua RT. 06 sehingga warga membawa Terdakwa ke rumah saksi Karnedawan;
- Bahwa saat dibawa ke rumah saksi Karnedawan, Terdakwa dalam keadaan sudah diikat dan Terdakwa dalam keadaan pura-pura pingsan tidak sadarkan diri namun pada saat saksi Karnedawan senter mata Terdakwa ternyata matanya berkedip kemudian saksi Karnedawan menelpon pihak Babinsa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi sepanjang ± 6 (lebih kurang enam) sentimeter;
- Bahwa saat saksi Karnedawan tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan dirinya hanya sendirian dan menggunakan sepeda motor Yamaha warna merah yang masih ditinggal di sekitar lokasi pesta saksi Suwito;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat saksi Karnedawan sedang beristirahat dirumah bersama keluarga di RT. 06 RW. 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma kemudian saksi Karnedawan dibangunkan oleh anak saksi Karnedawan dan mengatakan ada tamu. Setelah saksi Karnedawan

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



bangun dan membuka pintu, saksi Karnedawan melihat banyak warga datang kerumah saksi Karnedawan;

- Bahwa kemudian saksi Karnedawan menanyakan kepada salah satu warga "ada apa mas?" dan dijawabnya "ada maling motor" kemudian saksi Karnedawan tanya lagi "ada maling motor dimana?" dijawab "ada maling motor di acara kuda lumping";
- Bahwa setelah itu saksi Karnedawan menelpon Bhabinkamtibmas namun tidak aktif lalu saksi Karnedawan telpon Babinsa saudara Budiono untuk memberitahu bahwa ada pelaku maling motor sudah tertangkap dan dibawa kerumah saksi Karnedawan. Pada saat itu juga datang anggota Babinsa yang tinggal di Kelurahan Babatan lalu menelpon anggota Polsek Sukaraja;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian datang anggota Polsek Sukaraja dan tiba di rumah saksi Karnedawan lalu menanyakan kepada saksi Karnedawan siapa pelaku dan sepeda motor yang dicuri. Kemudian saksi Karnedawan sampaikan pelaku sudah ditangkap warga bersama sepeda motor milik korban dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa kunci T;
- Bahwa kemudian saksi Karnedawan memberikan kunci T kepada Anggota Polsek Sukaraja. Lalu Terdakwa dan sepeda motor korban serta alat yang digunakan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa kondiri Terdakwa saat saksi Karnedawan menginterogasinya, Terdakwa tidak mabuk namun dari mulut Terdakwa ada bau minuman alkohol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520, 1 (satu) lembar STNK BD 5314 IC atas nama Jefri, 1 (satu) buah kunci kontak, sedangkan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi sepanjang ±6 (lebih kurang enam) sentimeter adalah barang bukti yang saksi Karnedawan serahkan ke Polsek Sukaraja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Suwito Bin Wagino (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suwito pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suwito dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor yang dialami saudara Senwa dan saksi Dalfitriyan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dan saksi Suwito ketahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut sekira pukul 23.30 WIB tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi Suwito mengadakan hiburan Kuda Lumping di RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi Suwito tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian saksi Suwito masih sibuk dengan acara di rumah saksi Suwito;
 - Bahwa setahu saksi Suwito, sepeda motor yang hilang itu di parkir di lahan kosong yang disekitarnya ada kebun sawit yang mana lokasi tersebut tidak jauh dari tempat saksi Suwito mengadakan acara;
 - Bahwa disekitar lahan kosong tersebut tidak ada rumah hanya ada tempat pembuatan batu bata;
 - Bahwa lahan kosong tersebut terletak di pinggir Jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di jalan di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nomor Polisi BD-5314-IC warna Hitam;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang ukuran panjang ± 6 (lebih kurang enam) sentimeter yang Terdakwa masukkan paksa ke kontak motor tersebut lalu Terdakwa putar sampai lampu indikator menyala;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang sepeda motor tersebut dengan membuka kontak motor menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa/ Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah kontak terbuka dan lampu indikator menyala kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut, namun mesin motor tidak dapat hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda Motor Yamaha Vixion BD-5314-IC tersebut ke arah keluar dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan memasukkan gigi motor dan menaiki motor tersebut di jalan agak menurun, namun mesin motor belum juga hidup;
- Bahwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil motor di parkir, motor Terdakwa tegakkan dengan standar double dan memencet starter kemudian mengengkol sepeda motor tersebut serta memutar ban belakang, akan tetapi motor tersebut tetap tidak bisa hidup;
- Bahwa kronologis kejadian pengambilan sepeda motor tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumah di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, pada saat sore hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa melihat postingan teman Terdakwa bahwa ada hiburan kuda lumping di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Oleh karena Terdakwa pernah ikut bermain jaranan kemudian Terdakwa berencana menonton pertunjukan kuda lumping tersebut
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui teman Terdakwa saudara Rafli dan mengajak saudara Rafli untuk menonton kuda lumping di Kelurahan Babatan;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Rafli, Terdakwa berangkat dari Pematang Gubernur, Kecamatan Bangkahulu, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah milik saudara Rafli dengan tujuan ingin menonton kuda lumping di Kelurahan Babatan;
- Bahwa sebelum sampai di Babatan Terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor milik saudara Rafli di Bengkulu, kemudian Terdakwa bersama saudara Rafli menuju Kelurahan Babatan untuk menonton kuda lumping;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saudara Rafli tiba di lokasi kuda lumping di Kelurahan Babatan dan memarkirkan sepeda motor milik sdr. Rafli di lokasi parkir di area kebun sawit selanjutnya Terdakwa dan saudara Rafli menonton pertunjukan kuda lumping, namun sebelum

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saudara Rafli menuju tempat pertunjukan kuda lumping
Terdakwa berkata kepada Rafli "*kalaupun aku tidak ada, kamu pulang duluan, aku mau mengambil motor*" kemudian Terdakwa dan saudara Rafli berpisah di lokasi pertunjukan kuda lumping;

- Bahwa setelah ± 1 (lebih kurang satu) jam Terdakwa menonton jaranan lalu sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa kemudian menuju ke arah tempat parkir di sekitar kebun sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di parkir motor kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Yamaha Vixion BD-5314-IC dan membuka kontak motor menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa/ Terdakwa siapkan dari rumah;
- Bahwa setelah kontak terbuka dan lampu indikator menyala, kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut, namun mesin motor tidak dapat hidup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda Motor Yamaha Vixion BD-5314-IC tersebut ke arah keluar dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan memasukkan gigi motor dan menaiki motor tersebut di jalan agak menurun, namun mesin motor belum juga hidup;
- Bahwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil motor di parkir, motor tersebut Terdakwa tegakkan dengan standar double dan memencet starter kemudian mengengkol sepeda motor serta memutar ban belakang, akan tetapi motor tersebut tetap tidak bisa hidup;
- Bahwa kemudian saat masih berusaha menghidupkan mesin motor tersebut dari arah pesta kuda lumping melintas sepeda motor dan lampu sepeda motor orang tersebut mengenai Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan membawa motor yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa saat berlari Terdakwa mendengar dari arah parkir ada suara orang berteriak maling, Terdakwa pun tetap berlari ke arah kebun sawit. Karena Terdakwa tidak paham jalan di lokasi tersebut Terdakwa akhirnya tertangkap oleh warga dan kemudian banyak warga yang menangkap Terdakwa dan memukuli Terdakwa, kemudian Terdakwa ditarik dan dibawa ke lokasi dekat acara kuda lumping dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah ketua RT di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja menggunakan mobil warga. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi di Polsek Sukaraja;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut pada sore hari saat Terdakwa melihat status teman Terdakwa di Facebook bahwa ada Kuda lumping di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa rencananya apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil mau Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memaksa membuka kontak sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC tersebut menggunakan kunci T, hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa kontak sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC tersebut harus diganti dengan yang baru apabila jadi Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520, adalah barang yang diambil Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi sepanjang ± 6 (lebih kurang enam) sentimeter adalah alat yang digunakan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar STNK BD 5314 IC atas nama Jefri, 1 (satu) buah kunci kontak, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520;
2. 1 (satu) Buah Kunci T terbuat dari besi sepanjang ± 6 (lebih kurang enam) sentimeter;
3. 1 (satu) lembar STNK BD 5314 IC atas nama Jefri;
4. 1 (satu) buah Kunci Kontak;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui saudara Rafli (teman Terdakwa) dan mengajak saudara Rafli untuk menonton kuda lumping di Kelurahan Babatan;
2. Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Rafli berangkat dari Pematang Gubernur, Kecamatan Bangkahulu, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah milik saudara Rafli dengan tujuan ingin menonton kuda lumping di Kelurahan Babatan;
3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saudara Rafli tiba di lokasi kuda lumping di Kelurahan Babatan dan memarkirkan sepeda motor milik sdr. Rafli di lokasi parkir di area kebun sawit selanjutnya Terdakwa dan saudara Rafli menonton pertunjukan kuda lumping, namun sebelum Terdakwa dan saudara Rafli menuju tempat pertunjukan kuda lumping Terdakwa berkata kepada Rafli "*kalau aku tidak ada, kamu pulang duluan, aku mau mengambil motor*" kemudian Terdakwa dan saudara Rafli berpisah di lokasi pertunjukan kuda lumping;
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Dalfitrian sedang menonton kuda lumping dan dikarenakan rokok saksi Dalfitrian habis lalu saksi Dalfitrian pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC, yang digunakan saksi Dalfitrian dan saudara Senwa waktu datang ke lokasi acara kuda lumping yang diadakan saksi Suwito;
5. Bahwa sekira ± 10 (lebih kurang sepuluh) menit setelah itu saksi Dalfitrian masuk lagi ketempat menonton kuda lumping dimana sebelumnya saksi Dalfitrian memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari tempat semula yakni di pinggir Jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang berjarak ± 50 (lebih kurang lima puluh) meter dari tempat acara;
6. Bahwa lokasi saksi Dalfitrian memarkir sepeda motor di pinggir jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma adalah merupakan lahan kosong yang disekitarnya ada kebun sawit, dan tidak ada rumah hanya ada tempat pembuatan batu bata;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya setelah ± 1 (lebih kurang satu) jam Terdakwa menonton jaranan lalu sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa kemudian menuju ke arah tempat parkir di sekitar kebun sawit;
8. Bahwa setelah Terdakwa tiba di parkir motor kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Yamaha Vixion BD-5314-IC dan membuka kontak motor menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa/ Terdakwa siapkan dari rumah;
9. Bahwa setelah kontak terbuka dan lampu indikator menyala, kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut, namun mesin motor tidak dapat hidup;
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda Motor Yamaha Vixion BD-5314-IC tersebut ke arah keluar dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan memasukkan gigi motor dan menaiki motor tersebut di jalan agak menurun, namun mesin motor belum juga hidup;
11. Bahwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil motor di parkir, motor tersebut Terdakwa tegakkan dengan standar double dan memencet starter kemudian mengengkol sepeda motor serta memutar ban belakang, akan tetapi motor tersebut tetap tidak bisa hidup;
12. Bahwa kemudian saat masih berusaha menghidupkan mesin motor tersebut dari arah pesta kuda lumping melintas sepeda motor dan lampu sepeda motor orang tersebut mengenai Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan membawa motor yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan motor Yamaha Vixion tersebut;
13. Bahwa saat berlari Terdakwa mendengar dari arah parkir ada suara orang berteriak maling, Terdakwa pun tetap berlari ke arah kebun sawit. Karena Terdakwa tidak paham jalan di lokasi tersebut Terdakwa akhirnya tertangkap oleh warga dan kemudian banyak warga yang menangkap Terdakwa dan memukuli Terdakwa, kemudian Terdakwa ditarik dan dibawa ke lokasi dekat acara kuda lumping. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah saksi Karnedawan (selaku ketua RT 06 di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja) menggunakan mobil warga. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi di Polsek Sukaraja;
14. Bahwa Terdakwa memaksa membuka kontak sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC tersebut menggunakan kunci T, hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, dan tidak dapat digunakan lagi;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



15. Bahwa kontak sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC tersebut harus diganti dengan yang baru apabila jadi Terdakwa ambil;
16. Bahwa rencananya apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil mau Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
17. Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Supegik yang dipakai oleh anak saksi Supegik (saudara Senwa) bersama saksi Dalfitrian;
18. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik yakni saksi Supegik ataupun kepada saudara Senwa atau saksi Dalfitrian untuk mengambil sepeda motor tersebut;
19. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supegik mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
20. Bahwa dalam STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC, masih tertulis pemilik sebelumnya oleh karena belum dibalik nama oleh saksi Supegik;
21. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520, 1 (satu) lembar STNK BD 5314 IC atas nama Jefri, 1 (satu) buah kunci kontak, adalah sepeda motor milik saksi Supegik, sedangkan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi sepanjang ± 6 (lebih kurang enam) sentimeter adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selanjutnya pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

- Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan “dengan sengaja” dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui saudara Rafli (teman Terdakwa) dan mengajak saudara Rafli untuk menonton kuda lumping di Kelurahan Babatan. Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Rafli berangkat dari Pematang Gubernur, Kecamatan Bangkahulu, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah milik saudara Rafli dengan tujuan ingin menonton kuda lumping di Kelurahan Babatan;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saudara Rafli tiba di lokasi kuda lumping di Kelurahan Babatan dan memarkirkan sepeda motor milik sdr. Rafli di lokasi parkir di area kebun sawit selanjutnya Terdakwa dan saudara Rafli menonton pertunjukan kuda lumping, namun

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa dan saudara Rafli menuju tempat pertunjukan kuda lumping Terdakwa berkata kepada Rafli "*kalau aku tidak ada, kamu pulang duluan, aku mau mengambil motor*" kemudian Terdakwa dan saudara Rafli berpisah di lokasi pertunjukan kuda lumping;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Dalfitrihan sedang menonton kuda lumping dan dikarenakan rokok saksi Dalfitrihan habis lalu saksi Dalfitrihan pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC, yang digunakan saksi Dalfitrihan dan saudara Senwa waktu datang ke lokasi acara kuda lumping yang diadakan saksi Suwito;

Menimbang bahwa kemudian sekira ± 10 (lebih kurang sepuluh) menit setelah itu saksi Dalfitrihan masuk lagi ketempat menonton kuda lumping dimana sebelumnya saksi Dalfitrihan memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari tempat semula yakni di pinggir Jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang berjarak ± 50 (lebih kurang lima puluh) meter dari tempat acara;

Menimbang bahwa lokasi saksi Dalfitrihan memarkir sepeda motor di pinggir jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma adalah merupakan lahan kosong yang disekitarnya ada kebun sawit, dan tidak ada rumah hanya ada tempat pembuatan batu bata;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah ± 1 (lebih kurang satu) jam Terdakwa menonton jaranan lalu sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa kemudian menuju ke arah tempat parkir di sekitar kebun sawit;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa tiba di parkir motor kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Yamaha Vixion BD-5314-IC dan membuka kontak motor menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa/ Terdakwa siapkan dari rumah. Bahwa setelah kontak terbuka dan lampu indikator menyala, kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut, namun mesin motor tidak dapat hidup. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda Motor Yamaha Vixion BD-5314-IC tersebut ke arah keluar dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan memasukkan gigi motor dan menaiki motor tersebut di jalan agak menurun, namun mesin motor belum juga hidup. Bahwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil motor di parkir, motor tersebut Terdakwa tegakkan dengan standar double dan memencet starter kemudian mengengkol sepeda motor serta memutar ban belakang, akan tetapi motor tersebut tetap tidak bisa hidup. Bahwa kemudian saat masih berusaha menghidupkan mesin motor tersebut

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



dari arah pesta kuda lumping melintas sepeda motor dan lampu sepeda motor orang tersebut mengenai Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan membawa motor yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan motor Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang bahwa saat berlari Terdakwa mendengar dari arah parkir ada suara orang berteriak maling, Terdakwa pun tetap berlari ke arah kebun sawit. Karena Terdakwa tidak paham jalan di lokasi tersebut Terdakwa akhirnya tertangkap oleh warga dan kemudian banyak warga yang menangkap Terdakwa dan memukuli Terdakwa, kemudian Terdakwa ditarik dan dibawa ke lokasi dekat acara kuda lumping. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah saksi Karnedawan (selaku ketua RT 06 di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja) menggunakan mobil warga. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi di Polsek Sukaraja;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yakni saksi Supegik;

Menimbang bahwa rencananya apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil mau Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik yakni saksi Supegik ataupun kepada saudara Senwa atau saksi Dalfitrihan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supegik mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520 milik saksi Supegik tanpa ijin, yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri oleh karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dimana perbuatan itu dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa ialah menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi Supegik tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Bahwa rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, apabila gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam digunakan sebagai kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tertutup" tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa pembagian waktu untuk wilayah negara Indonesia hampir mendapatkan waktu yang sama antara siang dan malam, yaitu masing-masing kurang lebih 12 (dua belas) jam;

Menimbang bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 diatas diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, dimana merupakan saat hari masih gelap

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



sehingga dari fakta hukum tersebut masuk ke dalam pengertian “malam hari” dalam pasal ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai *locus* kejadian terjadi di pinggir Jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Bahwa lokasi saksi Dalfitrian memarkir sepeda motor adalah merupakan lahan kosong yang disekitarnya ada kebun sawit, dan tidak ada rumah hanya ada tempat pembuatan batu bata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diatas ternyata fakta hukum “lahan kosong yang disekitarnya ada kebun sawit, dan tidak ada rumah hanya ada tempat pembuatan batu bata” ini tidak memenuhi pengertian ‘sebuah rumah’ ataupun ‘pekarangan tertutup yang ada rumahnya’ sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu sub unsur pasal ini tidak terbukti, dengan demikian keseluruhan unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebab salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dengan begitu seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP menjadi tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya masing-masing pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa Edo Miliska Saputra Bin Lisman tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selanjutnya pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan “dengan sengaja” dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui saudara Rafli (teman Terdakwa) dan mengajak saudara Rafli untuk menonton kuda lumping di Kelurahan Babatan. Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Rafli berangkat dari Pematang Gubernur, Kecamatan Bangkahulu, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah milik saudara Rafli dengan tujuan ingin menonton kuda lumping di Kelurahan Babatan;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saudara Rafli tiba di lokasi kuda lumping di Kelurahan Babatan dan memarkirkan sepeda motor milik sdr. Rafli di lokasi parkir di area kebun sawit selanjutnya Terdakwa dan saudara Rafli menonton pertunjukan kuda lumping, namun sebelum Terdakwa dan saudara Rafli menuju tempat pertunjukan kuda lumping Terdakwa berkata kepada Rafli “*kalau aku tidak ada, kamu pulang duluan, aku mau mengambil motor*” kemudian Terdakwa dan saudara Rafli berpisah di lokasi pertunjukan kuda lumping;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat saksi Dalfitrian sedang menonton kuda lumping dan dikarenakan rokok saksi Dalfitrian habis lalu saksi

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Dalfitrian pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan plat nomor BD 5314 IC, yang digunakan saksi Dalfitrian dan saudara Senwa waktu datang ke lokasi acara kuda lumping yang diadakan saksi Suwito;

Menimbang bahwa kemudian sekira ± 10 (lebih kurang sepuluh) menit setelah itu saksi Dalfitrian masuk lagi ketempat menonton kuda lumping dimana sebelumnya saksi Dalfitrian memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari tempat semula yakni di pinggir Jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang berjarak ± 50 (lebih kurang lima puluh) meter dari tempat acara;

Menimbang bahwa lokasi saksi Dalfitrian memarkir sepeda motor di pinggir jalan Pulosari RT 06 RW 02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma adalah merupakan lahan kosong yang disekitarnya ada kebun sawit, dan tidak ada rumah hanya ada tempat pembuatan batu bata;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah ± 1 (lebih kurang satu) jam Terdakwa menonton jaranan lalu sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa kemudian menuju ke arah tempat parkir di sekitar kebun sawit;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa tiba di parkir motor kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor Yamaha Vixion BD-5314-IC dan membuka kontak motor menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa bawa/ Terdakwa siapkan dari rumah. Bahwa setelah kontak terbuka dan lampu indikator menyala, kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut, namun mesin motor tidak dapat hidup. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda Motor Yamaha Vixion BD-5314-IC tersebut ke arah keluar dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan memasukkan gigi motor dan menaiki motor tersebut di jalan agak menurun, namun mesin motor belum juga hidup. Bahwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil motor di parkir, motor tersebut Terdakwa tegakkan dengan standar double dan memencet starter kemudian mengengkol sepeda motor serta memutar ban belakang, akan tetapi motor tersebut tetap tidak bisa hidup. Bahwa kemudian saat masih berusaha menghidupkan mesin motor tersebut dari arah pesta kuda lumping melintas sepeda motor dan lampu sepeda motor orang tersebut mengenai Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan membawa motor yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan motor Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang bahwa saat berlari Terdakwa mendengar dari arah parkir ada suara orang berteriak maling, Terdakwa pun tetap berlari ke arah kebun

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



sawit. Karena Terdakwa tidak paham jalan di lokasi tersebut Terdakwa akhirnya tertangkap oleh warga dan kemudian banyak warga yang menangkap Terdakwa dan memukuli Terdakwa, kemudian Terdakwa ditarik dan dibawa ke lokasi dekat acara kuda lumping. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah saksi Karnedawan (selaku ketua RT 06 di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja) menggunakan mobil warga. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi di Polsek Sukaraja;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yakni saksi Supegik;

Menimbang bahwa rencananya apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil mau Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik yakni saksi Supegik ataupun kepada saudara Senwa atau saksi Dalfitrihan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Supegik mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520 milik saksi Supegik tanpa ijin, yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dimana perbuatan itu dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa ialah menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi Supegik tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 diatas, diketahui bahwa untuk mempermudah terlaksananya pencurian tersebut, Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor milik saksi Supegik tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Terdakwa bawa/ Terdakwa siapkan dari rumah. Bahwa kemudian setelah kontak terbuka dan lampu indikator menyala, kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor tersebut, namun mesin motor tidak dapat hidup. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda Motor Yamaha Vixion BD-5314-IC tersebut ke arah keluar dan mencoba menghidupkan motor tersebut dengan memasukkan gigi motor dan menaiki motor tersebut di jalan agak menurun, namun mesin motor belum juga hidup. Bahwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil motor di parkir, motor tersebut Terdakwa tegakkan dengan standar double dan memencet starter kemudian mengengkol sepeda motor serta memutar ban belakang, akan tetapi motor tersebut tetap tidak bisa hidup. Bahwa kemudian saat masih berusaha menghidupkan mesin motor tersebut dari arah pesta kuda lumping melintas sepeda motor dan lampu sepeda motor orang tersebut mengenai Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan membawa motor yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa berlari meninggalkan motor Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur “barangsiapa” dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520, 1 (satu) lembar STNK BD 5314 IC atas nama Jefri, 1 (satu) buah kunci kontak, adalah barang-barang milik saksi Supegik Bin Karyo (Alm) yang masih dapat digunakan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Supegik Bin Karyo (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi sepanjang ± 6 (lebih kurang enam) sentimeter adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Miliska Saputra Bin Lisman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Edo Miliska Saputra Bin Lisman** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Edo Miliska Saputra Bin Lisman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 5314 IC Nomor Rangka MH31PA004EK614312, Nomor Mesin 1PA-614520;
 - 2.) 1 (satu) lembar STNK BD 5314 IC atas nama Jefri;
 - 3.) 1 (satu) buah kunci kontak;
dikembalikan kepada saksi Supegik Bin Karyo (Alm);
 - 4.) 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi sepanjang ± 6 (lebih kurang enam) sentimeter;
dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamlaluddin, S.H., M.H.